

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Pada hari ini **Senin** tanggal **01/01/2024** bertempat di PT. CIPTA ARTHA NADYA, , telah ditanda tangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara:

I. Nama : RIRIN YELIA SAFUTRIJabatan : Business Developmen Manager

Perusahaan : PT. Cipta Artha Nadya

Alamat : Jl, Gn Sumeru II No 5, Gunung Pangilun, Kota Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Cipta Artha Nadya.

II. Nama : **DELMULIA PUTRI**

Tempat/tanggal lahir : **BUKITTINGGI/04/03/1989**

Jenis Kelamin : **Perempuan**

No KTP : **1375024403890000**

Alamat KTP : **JL. PANORAMA KABUN, KOTA BUKITTINGGI**

No. Handphone : **085263333089**

No. NPWP :

Nama Bank : BCA

Nomor Rekening :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama adalah Perseroan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang jasa alih daya (Outsourcing) yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan permintaan Klien dalam waktu tertentu.
- 2. Bahwa Pihak Kedua adalah perseorangan yang mengajukan lamaran bekerja kepada Pihak Pertama dan telah lulus seleksi yang diadakan Pihak Pertama serta bersedia bekerja untuk waktu tertentu.
- 3. Bahwa Pihak Pertama setuju menerima Pihak Kedua sebagai Pekerja sebagaimana Pihak Kedua setuju untuk bekerja pada Pihak Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 Status dan Jangka Waktu

- 1) Status Pihak Kedua adalah Karyawan Kontrak terhitung dari tanggal **01/01/2024** sampai dengan **31/03/2024**.
- Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atau dipersingkat (diakhiri) jika terpenuhi syarat syarat dan kondisi tertentu dibawah ini.
- 3) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat syarat sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan yang diberikan oleh pihak klien masih berlanjut (belum berakhir)
 - b. Kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang perjanjian kerja ini.
- 4) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum kontrak berakhir, jika :
 - a. Pihak Kedua melakukan pelanggaran berat
 - b. Klien menghentikan pekerjaan yang diberikan yang disebabkan oleh:
 - b.i Kondisi Penjualan Menurun.
 - b.ii Kinerja (KPI) pihak kedua tidak memenuhi standart yang ditetapkan oleh perusahaan Klien.
- 5) Jika perjanjian berakhir karena alasan point (4) diatas, Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua minimal 2 (dua minggu) sebelumnya.
- 6) Jika perjanjian berakhir karena alasan point (4) diatas, maka Pihak Kedua bersedia mematuhi



Keputusan apapun dari Pihak Pertama, termasuk diantaranya keputusan untuk dipindahtugaskan ke klien lainnya, diberikan tugas pekerjaan baru, atau diberlakukan prinsip no work no pay (upah tidak dibayar jika pekerja/buruh tidak bekerja) sambil menunggu adanya pekerjaan baru. Dan selama menunggu pekerjaan baru tersebut, Pihak Kedua dibebaskan untuk mencari pekerjaan di Perusahaan lainnya.

Pasal 2 Tugas dan Penempatan

- (1) Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua bekerja di sebagai **ERHA GROUP** sebagai **BA**.
- (2) Jika dipandang perlu, Pihak Pertama dapat menempatkan Pihak Kedua pada tugas-tugas pekerjaan lain disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Pertama. Dan Pihak Kedua bersedia mematuhi keputusan tersebut tanpa persyaratan apapun.

Pasal 3 Hari dan Jam Kerja

- (1) Hari Kerja adalah 6 hari kerja dengan 1 hari istirahat dalam seminggu. Dan jam kerja perusahaan adalah 8 (delapan) jam sehari dan atau 40 jam seminggu, dengan ketentuan pengaturan jam kerja mengikuti pengaturan jam kerja oleh Perusahaan Klien dimana Pihak Kedua ditempatkan. Dan Pihak Kedua menyatakan sanggup mematuhinya.
- (2) Karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit wajib melaporkan kepada atasannya dan wajib menyertakan surat keterangan dari dokter melalui Whatsapp.
- (3) Karyawan yang tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) hari berturut-turut dan sudah dipanggil secara sah namun tetap tidak hadir, dikualifikasikan mengundurkan diri.
- (4) Pihak Pertama Bersama Klien akan mengevaluasi absensi dan data kehadiran Pihak Kedua tersebut. Dan berdasarkan data yang ada, Pihak Pertama berhak memutuskan untuk melanjutkan hubungan kerja atau tidak. Dan jika keputusannya adalah tidak melanjutkan hubungan kerja, maka berlaku ketentuan pasal 1 ayat (6).

Pasal 4 Hak

- 1) Pihak Kedua berhak atas remunerasi sebagai berikut:
 - A. Gaji Pokok : **Rp.** 2,811,449/ Bulan B. Trasportasi : **Rp.** 325,000/ Bulan
 - C. Tunjangan Hari Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - D. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan
 - E. Asuransi BPJS Kesehatan
- 2) Gaji di atas belum dipotongan pajak pendapatan, dan jaminan sosial tenaga kerja.
- 3) Jika karena kondisi penjualan diperusahaan klien mengalami penurunan dan perusahaan klien tersebut memberlakukan pengurangan jam kerja, maka Pihak Kedua bersedia untuk dibayarkan upah/gaji sesuai dengan jumlah jam kerja tersebut.
- 4) Apabila Pihak Kedua mengalami kecelakaan karena sedang atau selama menjalankan pekerjaan, maka biaya pengobatan dan perawatan yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut akan ditanggung sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan dan atau kebijakan yang berlaku di Perusahaan Pihak Pertama.



5) Pihak Kedua berhak atas libur istirahat mingguan dan hari libur nasional. Namun karena jenis dan sifat pekerjaan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dan atau Perusahaan Klien dimana Pihak Kedua ditempatkan berhak mengatur pelaksanaan libur istirahat mingguan dan hari libur nasional tersebut. Dan Pihak Kedua menyatakan siap mematuhinya.

Pasal 5 Kewajiban

- (1) Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya.
- (2) Pihak Kedua wajib mematuhi Tata Tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di Perusahaan Pihak Pertama dan perusahaan klien.
- (3) Pihak Kedua sanggup bekerja lembur jika hal itu harus dilakukan. Pihak Pertama akan membayar kerja lembur kepada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pihak Kedua bersedia mentaati segala peraturan Rekanan Pihak Pertama/Klien sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib Rekanan Pihak Pertama/Klien. Pelanggaran atas peraturan mengakibatkan pemberhentian atau hukuman administrative kepada Pihak Kedua sebagaimana tersebut dalam peraturan tata tertib Rekanan Pihak Pertama/Klien.
- (5) Pihak Kedua wajib memelihara dan memegang teguh rahasia Perusahaan klien dimana Pihak Kedua ditempatkan dan tidak menginformasikan/memperlihatkan kepada pihak lain segala dokumen rahasia maupun pedoman sistem/prosedur yang ada di Perusahaan Pihak Pertama.
- (6) Pada setiap hari kerja Pihak Kedua wajib melaksanakan Pedoman Tata Penampilan Baku (Grooming Standard) yang berlaku di Perusahaan Pihak Pertama dan perusahaan klien.
- (7) Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri. Pengunduran diri yang dilakukan secara mendadak akan membawa konsekuensi Pihak Pertama menahan gaji dan atau pemberian sanksi lain misalnya tidak memberikan surat referensi kerja (Paklaring).
- (8) Pada saat hubungan kerja berakhir, Pihak Kedua wajib menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya terlebih dahulu dan menyerahkan kepada atasan atau karyawan lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, serta wajib mengembalikan dan tidak diperkenankan untuk menahan dan atau mendistribusikan apapun kepada pihak lain termasuk dan tidak terbatas pada Buku Pedoman, Laporan Keuangan, Program Komputer, barang inventaris Perusahaan dan lain sebagainya milik Pihak Pertama yang dikuasakan kepada Pihak Kedua ataupun yang dibuat oleh Pihak Kedua dalam kaitan tugas / jabatannya selama bekerja.

Pasal 6 Larangan

- (1) Pihak Kedua dilarang melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau perbuatan asusila sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tata Tertib yang berlaku di Perusahaan dan atau Perusahaan Klien Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua dilarang meminta dan atau menerima pemberian hadiah dari pihak lain, baik berupa barang, komisi, potongan harga ataupun fasilitas yang dapat diduga ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan Pihak Kedua.
- (3) Pihak Kedua dilarang melakukan pekerjaan dengan kecurangan, memanipulasi data baik data diri sendiri ataupun data pihak lain untuk kepentingan diri sendiri atau untuk menaikkan jumlah penjualan.
- (4) Selama bekerja dan terikat dalam perjanjian ini, Pihak Kedua dilarang bekerja atau terikat hubungan kerja dengan pihak lain selain dengan PT. Cipta Artha Nadya.



Pasal 7 Evaluasi Kinerja

- 1) Pihak Pertama dan atau Perusahaan Klien dimana Pihak Kedua ditempatkan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Pihak Kedua selama periode perjanjian kerja ini berlangsung.
- 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pihak pertama meliputi aspek hasil kerja, kedisiplinan dan perilaku dalam bekerja.
- 3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) ternyata Pihak Kedua tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka pihak pertama dapat memberikan surat peringatan dan/atau mengakhiri perjanjian kerja ini sebelum masa kontrak ini berakhir, dan Pihak Kedua siap mematuhi keputusan apapun sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (6) dalam perjanjian ini.

Pasal 8 Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur di dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan suatu addendum perjanjian yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan perianjian ini.
- (2) Jika terjadi perselisihan, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah terlebih dahulu tanpa melibatkan campur tangan Pihak Ketiga.

Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh para pihak, 1(satu) berkas untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) berkas untuk Pihak Kedua, oleh karena itu masing-masing berkas mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua

Pihak Pertama PT. Cipta Artha Nadya

DELMULIA PUTRI

<u>Ririn Yelia Safutri</u> Busines Development Manager